

**DERIVASI PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT DALAM  
PEMBERIAN KREDIT YANG DIJAMIN DENGAN GADAI  
(STUDI PADA PT PEGADAIAN (Persero) KANWIL I MEDAN)**

**Sri Hartati br Nadapdap  
Tan Kamello, Hasim Purba, Dedi Harianto**

sriinadapdap@yahoo.com

**ABSTRACT**

Prudential principle needs to be applied at PT Pegadaian (Persero) Kanwil I Medan with the aim of preventing a bad credit as well as maintain public confidence towards the existence of this institution as an institution who give credit that is secured by a pledge. The outline of problems which is found in this thesis are how the application of prudential principle in granting of credit secured by the pledge of, how the effectiveness at the application of prudential principle in reducing bad credit which is secured by pledge and the obstacles which is found at the application of prudential principle at PT Pegadaian (Persero) Kanwil I Medan. Method of this research has used the juridical normative research methods which are analytical and descriptive. This method used a legislation approached with the technique of data collection was library research, supported by doing interviews to some informants in order to obtain more complete and valid informations. The results of this research showed that in applying prudential principle, PT Pegadaian (Persero) Kanwil I Medan is using several legal regulations such as the financial services authority regulation number 01 of the year 2015 about risk management for non banking finance institutions and a few of regulations issued by the board of directors of PT Pegadaian (Persero). This institutions is also forming an internal unit as a way to apply prudential principle effectively. It also found that prudential principle is absolutely mandatory and enforced to be applied before give loans which is secured by a pledge to people.

Keywords : Prudential Principle, Credit, Pawn

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Fakta riset yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2008 memperlihatkan bahwa jumlah pelaku usaha terbesar di Indonesia masih berada pada level Koperasi dan Usaha Mikro dan Menengah yaitu sebesar 99,9% (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen) atau sebesar 51.300.000 (lima puluh satu juta tiga ratus ribu) unit.<sup>1</sup>

Data tersebut membuktikan bahwa perekonomian Indonesia masih bergantung pada keberadaan dari usaha mikro, kecil dan menengah. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa yang menjadi kelemahan dari usaha mikro adalah terbatasnya sumber daya produktif, terutama bahan baku, modal, teknologi, sarana pemasaran serta informasi pasar. Terutama dalam hal pendanaan, salah satu masalah yang dihadapi oleh usaha mikro adalah terbatasnya modal yang dimiliki, sehingga untuk mengatasi masalah tersebut, tak jarang pula pemilik usaha mikro akan melakukan pinjaman kepada lintah darat dan kurang tersentuh oleh lembaga pembiayaan perbankan.<sup>2</sup>

Hal tersebut dikarenakan pemilik usaha mikro tidak memiliki akses untuk mendapatkan pemberian kredit melalui lembaga pembiayaan perbankan yang ada. Berdasarkan fakta yang diperoleh oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, sebagian besar kredit perbankan hanya dinikmati oleh pengusaha menengah, pengusaha besar dan konglomerat. Salah satu alasannya adalah karena pemilik dan pengelola usaha mikro dianggap tidak dapat memenuhi syarat-syarat kredit perbankan yang diajukan oleh bank yang bersangkutan.<sup>3</sup> Oleh karenanya diperlukan adanya suatu alternatif pembiayaan yang dapat menjangkau usaha mikro tersebut.

Salah satu alternatif lembaga pembiayaan non perbankan yang dapat melayani usaha mikro untuk mendapat kredit dengan mudah adalah PT. Pegadaian (Persero). Sebelum mendapat status badan hukum sebagai PT (Persero), Pegadaian awalnya memiliki status badan hukum sebagai Perusahaan Umum (Perum).<sup>4</sup> Pegadaian merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjalankan bisnis sebagai lembaga keuangan bukan bank di Indonesia yang dikelola oleh pemerintah, memiliki aktifitas membiayai kehidupan masyarakat, baik secara

<sup>1</sup> Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, *Rencana Strategis Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Tahun 2010-2014*, lampiran, hlm 2.

<sup>2</sup> Lampiran Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 01/Per//M.KUKMII/2010.

<sup>3</sup> Salah satu hambatan yuridis perbankan dalam pembiayaan usaha mikro kecil adalah penafsiran sempit dari prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking principle*) yang dimaknai sebagai "ketersediaan jaminan dalam syarat pemberian kredit". Dikutip dari Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 27.

<sup>4</sup> Status Pegadaian berubah dari Perusahaan Umum (Perum) menjadi PT Persero berdasarkan PP No. 51 Tahun 2011 yang ditandatangani oleh Presiden pada tanggal 13 Desember 2011.

produktif maupun konsumtif dengan menggunakan hukum gadai.<sup>5</sup> Tugas utama PT Pegadaian (Persero) adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai untuk mencegah berkembangnya kegiatan informal dari pihak yang tidak bertanggung jawab yang memberikan pinjaman dengan tingkat bunga yang sangat tinggi dan merugikan.<sup>6</sup>

Motto yang digunakan oleh PT. Pegadaian yaitu “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”, maka proses gadai yang dilaksanakan oleh PT. Pegadaian tidaklah rumit mulai dari pengajuan permohonan kredit, pencairan dan pelunasan. Ketika utang pinjaman nasabah sudah jatuh tempo, pegadaian akan memberi kesempatan kepada nasabah untuk memperpanjang masa pinjamannya. PT Pegadaian (Persero) akan memberi kemudahan kepada nasabah dalam menebus barang gadai atau memperpanjang jangka waktu gadai dalam melaksanakan kegiatan usahanya. PT Pegadaian (Persero) akan selalu mengingatkan nasabah untuk melunasi pinjamannya sebelum jatuh tempo dengan tujuan untuk menghindari objek gadai nasabah dilelang. Apabila nasabah yang bersangkutan tidak menghiraukannya dan tidak membayar pinjamannya kepada PT. Pegadaian (Persero) maka objek gadainya akan dilelang.<sup>7</sup>

Prinsip objek gadai adalah saat barang yang merupakan objek gadai diserahkan oleh nasabah kepada pihak pegadaian maka kekuasaan atas objek gadai tersebut akan beralih kepada pihak pegadaian yang bersangkutan. Penguasaan terhadap barang yang merupakan objek gadai akan berlangsung sampai nasabah melunasi utangnya. Meski demikian, hak menguasai barang yang merupakan objek gadai tidak termasuk hak untuk memakai, menikmati atau memungut hasil dari barang yang digunakan sebagai jaminan utang tersebut.<sup>8</sup>

Pelaksanaan pemberian kredit berpedoman pada 2 (dua) prinsip, yaitu prinsip kepercayaan dan prinsip kehati-hatian. Prinsip kepercayaan adalah kreditur memiliki kepercayaan bahwa kredit yang diberikan akan bermanfaat bagi debitur sesuai dengan peruntukan pinjaman kredit itu sendiri. Kreditur juga percaya bahwa debitur dapat mengembalikan kredit sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan. Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) merupakan prinsip yang digunakan kreditur dalam memberikan kredit kepada debitur harus tetap bertindak dengan penuh ketelitian dan bertindak dengan melakukan pertimbangan yang matang sehingga kelak kreditur tak akan mengalami apa yang dikatakan dengan kredit macet atau bahkan yang lebih parah adalah debitur sama sekali tidak mampu mengembalikan kredit yang telah diberikan tepat pada waktunya.<sup>9</sup>

Prinsip kehati-hatian dapat diimplimentasikan dengan menerapkan prinsip mengenal nasabah (*know your customers*) atau dikenal juga dengan istilah *Customers Due Diligence*. Prinsip mengenal nasabah ini dilakukan oleh lembaga perkreditan dengan analisis, identifikasi dan verifikasi terhadap data dan profil dari masyarakat/nasabah yang mengajukan permohonan kredit kepada lembaga yang bersangkutan dengan tujuan agar kredit yang diberikan sesuai dengan profil dari pihak yang mengajukan permohonan kredit tersebut. Pelaksanaan dari prinsip mengenal nasabah ini dapat membantu mempertahankan citra yang telah dibentuk oleh lembaga perkreditan tersebut. Penerapan prinsip ini juga dapat mencegah terjadinya *Money Laundering*.<sup>10</sup>

Prinsip mengenal nasabah tidak ada diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sehingga Bank Indonesia mengeluarkan beberapa peraturan yang mengatur lebih lanjut tentang prinsip ini, yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/30/PBI/2001 jo Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*). Pasal 4 Peraturan Bank Indonesia menyebutkan bahwa “penyedia jasa keuangan diwajibkan untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan”.<sup>11</sup> Calon nasabah juga harus mampu membuktikan kebenaran identitas dirinya dengan memperlihatkan berbagai dokumen pendukung.

Penjelasan diatas memperlihatkan bahwa dalam melaksanakan fungsi dan kegiatannya, setiap lembaga keuangan perbankan dan non perbankan diwajibkan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Ketika prinsip tersebut tidak diterapkan maka akan timbul suatu keadaan yang dapat mempengaruhi keberadaan lembaga keuangan tersebut di tengah masyarakat, misalnya kredit macet.

Sebagaimana yang diketahui bahwa suatu prinsip atau asas tidak memiliki suatu kekuatan untuk mengikat para pihak ketika melaksanakan suatu kegiatan hukum kecuali prinsip dan asas tersebut diatur dan dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan yang sudah disahkan dan dinyatakan berlaku. Hal ini dikatakan sebagai derivasi nilai yaitu turunan dari nilai yang berlaku di tengah masyarakat menjadi suatu peraturan perundang-undangan yang memiliki suatu kekuatan hukum yang mengikat. Prinsip kehati-hatian yang diterangkan dalam kasus dan uraian sebelumnya sudah diatur dalam ketentuan UU Perbankan walau tidak diatur secara jelas.<sup>12</sup>

Pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam lembaga keuangan non perbankan, dalam hal ini adalah PT Pegadaian, dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip mengenal nasabah. Sejauh mana lembaga ini mampu

<sup>5</sup> Warta Pegadaian, *Pegadaian Untuk Usaha Mikro*, edisi 161/tahun xxiii/2013, Jakarta, hlm. 6.

<sup>6</sup> Ade Arthesa & Edia Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, (Jakarta : PT Lindeks Kelompok Gramedia, 2006), hlm 247.

<sup>7</sup> Edy Sasmito, dkk., *Pegadaian dan Rakyat Kecil*, (Bogor : IPB Pers, 2010), hlm. 54-55.

<sup>8</sup> Sri Soedewi, *Hukum Perdata Hukum Benda*, (Yogyakarta : CV. V. Liberty, 2000), hlm. 98.

<sup>9</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2005), hlm. 61-62.

<sup>10</sup> Dedi Harianto, *Problematika Pemberian Kredit*, Modul Perkuliahan Hukum Perbankan yang disampaikan di Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, hlm. 13.

<sup>11</sup> Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit : Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2009), hlm. 77.

<sup>12</sup> Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit : Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2009), hlm. 46.

untuk mengumpulkan dan mengidentifikasi keterangan yang diberikan nasabah adalah asli sehingga kredit yang diberikan sampai kepada pihak yang benar-benar membutuhkan. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian adalah dengan membentuk suatu *standart operating procedure* (SOP).

Dengan memperhatikan penjelasan singkat tentang pentingnya menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, kemudian dilakukan perbandingan dengan contoh kasus yang ada, sehingga penelitian ini tertarik untuk meneliti tentang penerapan prinsip kehati-hatian di lingkungan PT Pegadaian (Persero) dengan mengangkat judul sebagai berikut: “Analisis Derivasi Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit Yang Dijamin Dengan Gadai (Studi Pada PT. Pegadaian (Persero) Kanwil I Medan)”

#### Rumusan Masalah

1. Bagaimana PT Pegadaian (Persero) Kanwil I Medan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam hal pengaturan pemberian kredit yang dijamin dengan gadai?
2. Apakah yang menjadi kriteria jaminan yang dapat digunakan dalam pemberian kredit yang dijamin dengan gadai di lingkungan PT Pegadaian (Persero) Kanwil I Medan?
3. Apakah upaya yang dapat dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) Kanwil I Medan dalam mengatasi kredit bermasalah?

#### Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh PT Pegadaian (Persero) Kanwil I Medan dalam pemberian kredit yang dijamin dengan gadai.
2. Untuk mengetahui dan memahami kriteria jaminan yang dapat digunakan dalam pemberian kredit yang dijamin dengan gadai di lingkungan PT Pegadaian (Persero) Kanwil I Medan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) Kanwil I Medan dalam mengatasi kredit bermasalah.

#### Manfaat Penelitian

1. Segi teoretis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum umumnya dan ilmu hukum bisnis khususnya tentang penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit yang dijamin dengan gadai.
  - b. Hasil penelitian ini diharap dapat memberikan sumbangan informasi kepada pendidikan ilmu hukum mengenai pelaksanaan kaidah-kaidah hukum di dalam penerapannya, khususnya dalam penerapan hukum bisnis.
2. Segi praktis  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pengetahuan dan informasi kepada masyarakat luas yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dalam hal pemberian kredit yang dijamin dengan gadai.

#### KERANGKA TEORI

Setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran yang teoritis. Teori adalah pemahaman yang menerangkan atau menjelaskan tentang gejala spesifik atau proses tertentu yang terjadi.<sup>13</sup> Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun dan memperkuat kebenaran dari permasalahan yang diteliti. Kerangka teori yang dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat dan teori yang dijadikan sebagai pegangan baik disetujui maupun tidak disetujui.<sup>14</sup>

Teori memiliki kedudukan penting yaitu sebagai sarana untuk merangkum serta memahami masalah secara lebih baik. Hal-hal yang semula tersebar dan berdiri sendiri bisa disatukan dan diperlihatkan kaitannya antara satu dan yang lainnya. Teori mampu memberi penjelasan melalui cara mengorganisasikan dan mensistemkan masalah yang sedang dibicarakan.<sup>15</sup>

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa “perkembangan ilmu hukum selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori”.<sup>16</sup> Fungsi teori dalam penelitian ini bertujuan untuk memberi arahan dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati karena penelitian ini bersifat penelitian yuridis normatif sehingga kerangka teori diarahkan secara khas ilmu hukum. Penelitian ini membahas tentang derivasi prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit yang dijamin dengan gadai (studi di PT Pegadaian (Persero) Kanwil I Medan) menggunakan beberapa teori, antara lain:

#### Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum dapat diartikan sebagai suatu keberhasilan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum itu sendiri, sejauh mana hukum atau peraturan tersebut berjalan dengan optimal dan

<sup>13</sup> J. J. M. Wuismann, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Jilid I, (Jakarta : UI Press, 1996), hlm 203.

<sup>14</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung : Mandar Maju, 1994), hlm . 80.

<sup>15</sup> Satjipto rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 25.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), hlm. 6. Selanjutnya disebut dengan Soerjono Soekanto I

efisien atau tepat sasaran. Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah efektif atau tidaknya suatu hukum yang ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:<sup>17</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Jika teori ini dikaitkan dengan pembahasan penelitian, maka penelitian ini bertujuan untuk meneliti apakah suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku telah cukup mampu untuk memberikan keefektifan hukum dalam penerapannya di pemberian kredit yang dijamin dengan gadai di lingkungan PT Pegadaian (Persero) Kanwil I Medan. Bukan hanya itu saja, penelitian ini juga akan meneliti apa saja tindakan yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) Kanwil I Medan memiliki suatu peraturan yang secara khusus mengatur tentang penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit yang dijamin dengan gadai sehingga staff, karyawan dan calon nasabah tidak bertindak semena-mena dalam hal pemberian kredit. Penelitian ini juga meneliti sejauh mana penerapan daripada peraturan dan ketentuan yang sudah ada sehingga seluruh bagian yang memiliki peranan dalam hal pemberian kredit di lingkungan PT Pegadaian (Persero) Kanwil I Medan mematuhi peraturan dan ketentuan yang ada tersebut.

### Teori Kepastian Hukum

Menurut Soerjono Soekanto II, “kepastian hukum mengharuskan dikeluarkannya peraturan umum dan kaedah-kaedah yang berlaku secara umum agar tercipta suasana yang aman dan tentram di tengah masyarakat”.<sup>18</sup> Menurut Peter Mahmud Marzuki, teori kepastian hukum ini mengandung 2 (dua) pengertian dalam pelaksanaannya, yaitu :

- a. Adanya aturan bersifat umum yang dapat membuat masyarakat mengetahui perbuatan apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan.
- b. Adanya keamanan hukum bagi masyarakat dari kewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum tersebut, masyarakat dapat memahami apa saja yang boleh dilakukan oleh pemerintah. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam peraturan perundang-undangan tetapi juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara yang satu dan yang lainnya terhadap kasus serupa yang telah diputuskan sebelumnya.<sup>19</sup>

Merujuk pada penelitian terhadap prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit yang dijamin dengan gadai ini, kepastian hukum merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam melaksanakan pemberian kredit oleh PT Pegadaian (Persero) Kanwil I Medan. Hal ini dikarenakan belum adanya ketentuan yang mengatur tentang prinsip kehati-hatian secara tegas dan detail. Beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku hanya memuat ketentuan prinsip ini dalam satu pasal, bahkan di bab penjelasan prinsip kehati-hatian ini tidak memiliki pengertian yang dapat dipahami.

Tidak ada sanksi yang tegas yang diberikan apabila pihak bank maupun lembaga keuangan lainnya tidak menerapkan prinsip ini dengan baik dalam pelaksanaannya sehingga banyak lembaga keuangan bank maupun non bank yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian ini secara maksimal dengan alasan tidak adanya kepastian hukum. Oleh karena itu, agar dalam penerapan prinsip kehati-hatian ini memiliki kepastian hukum, perlu ada satu lembaga yang secara khusus mengawasi penerapannya.

### HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS (PEMBAHASAN)

#### Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit Yang Dijamin Dengan Gadai di PT Pegadaian (Persero) Kanwil I Medan

Secara sederhana, yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.<sup>20</sup> Pada perbankan, prinsip ini dikaitkan dengan pelaksanaan *Non Performing Loan* (NPL) dan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).<sup>21</sup>

Penerapan prinsip kehati-hatian di PT Pegadaian (Persero) Kanwil I Medan memiliki kesamaan dengan penerapan prinsip ini di lembaga keuangan perbankan pada umumnya, yaitu dengan menerapkan prinsip mengenal nasabah (*know your customers*). Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.<sup>22</sup>

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8. Selanjutnya disebut dengan Soerjono Soekanto II

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto II, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan kelima, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 42.

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Kencana Pranada Media Group, 2008), hlm. 158.

<sup>20</sup> Pasal 2 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Hal ini diperjelas pula dalam Pasal 29 Undang Undang Perbankan.

<sup>21</sup> Dedi Harianto, *Problematika Pemberian Kredit*, Modul Kuliah Perbankan yang diberikan untuk Mahasiswa Magister Ilmu Hukum USU, hlm. 12

<sup>22</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 jo Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tentang Prinsip Mengenal Nasabah

Penerapan prinsip mengenal nasabah di lingkungan PT Pegadaian (Persero) Kanwil I Medan diatur dalam ketentuan Peraturan Direksi Nomor 02 Tahun 2013 tertanggal 17 Januari 2013 tentang Pedoman Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Peraturan Direksi ini memuat tentang langkah yang dilakukan dalam pelaksanaan prinsip ini oleh seluruh pegawai PT Pegadaian (Persero) itu sendiri, antara lain dengan melakukan tanya jawab atau wawancara dengan calon nasabah yang bersangkutan dan beberapa tindakan lainnya untuk memahami dan memastikan bahwa data yang diberikan sudah benar.<sup>23</sup>

Peraturan Direksi Nomor 02 Tahun 2013 tersebut hanya mengatur secara persuasif tentang pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan mewajibkan agar seluruh karyawan dan pegawai PT Pegadaian (Persero) Kanwil I Medan untuk mendapatkan pelatihan tentang penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit sehingga peraturan tersebut tidak cukup efektif untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah atau permasalahan lain yang muncul dari pemberian kredit gadai yang dilaksanakan.<sup>24</sup>

Peraturan Direksi ini tidak memuat ketentuan tentang apa yang dimaksud dengan transaksi yang mencurigakan dan langkah apa yang harus dilakukan untuk mencegahnya, sehingga dewan direksi PT Pegadaian (Persero) kemudian menerbitkan Peraturan Direksi Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) dan Transaksi Keuangan Tunai (TKT) Secara Manual.<sup>25</sup>

Penerapan prinsip mengenal nasabah di lingkungan PT Pegadaian (Persero) juga dilakukan dalam proses pengisian data si calon nasabah pada Formulir Permohonan Kredit (FPK), yang mana si calon nasabah diwajibkan untuk menyerahkan *fotocopy* dari identitas yang disertakan dalam pengajuan permohonan kredit di lingkungan PT Pegadaian (Persero). Calon nasabah juga diwajibkan untuk memperlihatkan dokumen identitas asli yang dapat berupa KTP ataupun SIM. Ketentuan ini dimuat dalam Peraturan Direksi Perbidang Tugas Nomor 14/DIR IV/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Direksi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengisian Formulir Prinsip Mengenal Nasabah PT Pegadaian (Persero).<sup>26</sup>

### **Efektivitas Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Mengurangi Kredit Bermasalah Yang Dijamin Dengan Gadai di PT Pegadaian (Persero) Kanwil I Medan**

Berikut ini adalah beberapa hal yang dapat dijadikan tolak ukur tentang efektif tidaknya penerapan prinsip kehati-hatian dalam mengurangi kredit bermasalah yang dijamin dengan gadai, yaitu sebagai berikut:

#### **1. Substansi Hukum**

PT Pegadaian (Persero) Kanwil I Medan juga berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang prinsip kehati-hatian ini serta beberapa peraturan direksi yang dimiliki oleh PT Pegadaian (Persero). adapun peraturan direksi di PT Pegadaian (Persero) yang memuat ketentuan tentang prinsip kehati-hatian adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Direksi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Prinsip Mengenal Nasabah.
- b. Peraturan Direksi Perbidang Tugas Nomor 14/DIR.IV/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Direksi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengisian Formulir Prinsip Mengenal Nasabah PT Pegadaian (Persero) *jo* Peraturan Direksi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengisian Formulir Prinsip Mengenal Nasabah.

#### **2. Struktur Hukum**

PT Pegadaian (Persero) Kanwil I Medan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN dan peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.<sup>27</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Randy selaku *legal officer* di PT Pegadaian (Persero) Kanwil I Medan yang dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2018, Peraturan Direksi yang menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan usaha pegadaian merupakan hasil terusan dari peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh kementerian tersebut. Hal ini bertujuan untuk memberi satu kepastian hukum dengan membentuk satu peraturan khusus (*lex specialist*), terutama dalam menerapkan prinsip kehati-hatian di PT Pegadaian (Persero).

#### **3. Budaya Hukum**

Ketentuan tentang penerapan prinsip kehati-hatian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta peraturan direksi yang dikeluarkan oleh Dewan Direksi PT Pegadaian (Persero) tidak akan dapat dilaksanakan secara efektif apabila pegawai dan staff justru mengabaikannya.

PT Pegadaian (Persero) membentuk satu badan yang bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap segala yang terjadi di PT Pegadaian (Persero) yang disebut dengan Satuan Pengawas Internal (SPI). SPI memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap kinerja pegawai PT Pegadaian (Persero).

<sup>23</sup>*Ibid.*

<sup>24</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Randy selaku *Legal Officer* di Lingkungan PT Pegadaian (Persero) Kanwil I Medan, yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2017 di Lingkungan PT Pegadaian (Persero) Kanwil I Medan.

<sup>25</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Randy selaku *Legal Officer* di Lingkungan PT Pegadaian (Persero) Kanwil I Medan, yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2017 di Lingkungan PT Pegadaian (Persero) Kanwil I Medan.

<sup>26</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Randy selaku *Legal Officer* di Lingkungan PT Pegadaian (Persero) Kanwil I Medan, yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2017 di Lingkungan PT Pegadaian (Persero) Kanwil I Medan.

<sup>27</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Randy selaku *Legal Officer* di PT Pegadaian (Persero) Kanwil I Medan, yang dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2018 di PT Pegadaian (Persero) Kanwil I Medan.

Pembentukan SPI ini diharapkan dapat menjadi satu badan yang dapat mengawasi penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit sehingga dapat berjalan secara efektif.<sup>28</sup>

## Hambatan Dalam Menerapkan Prinsip Kehati-hatian Pada Pemberian Kredit Yang Dijamin Dengan Gadai di PT Pegadaian (Persero) Kanwil I Medan

### 1. Hambatan Internal

Hambatan internal yang dihadapi PT Pegadaian (Persero) dalam menerapkan prinsip kehati-hatian terdiri dari beberapa faktor, yaitu:

#### a. Kurangnya Pemahaman tentang Prinsip Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa suatu lembaga keuangan harus bertindak hati-hati dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat kepada lembaga tersebut.<sup>29</sup> Prinsip ini diatur dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Ketentuan tersebut hanya memuat tentang betapa pentingnya penerapan prinsip ini dalam melaksanakan fungsi dan kegiatan usaha di setiap lembaga keuangan.

Ada pula peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Keuangan Non Bank, yang memuat ketentuan tentang penerapan prinsip ini di lembaga keuangan non bank. Permasalahan yang kemudian muncul adalah kedua peraturan perundang-undangan tersebut tidak memuat tentang apa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian dan bagaimana tata cara penerapan prinsip ini sehingga dapat menanggulangi terjadinya kredit bermasalah di kemudian hari. Masalah ini dapat diatasi oleh PT Pegadaian (Persero) dengan menerbitkan beberapa peraturan direksi yang memuat ketentuan tentang *standart operating procedure* (SOP).<sup>30</sup>

Hal lain yang ditemukan dalam penelitian ini adalah peraturan direksi yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) yang memuat ketentuan tentang penerapan prinsip kehati-hatian juga tidak memuat pemahaman yang detail tentang prinsip ini.

#### b. Karakter Pegawai Dalam Mencapai Target Yang Ditentukan

Sama halnya dengan lembaga keuangan perbankan konvensional pada umumnya, PT Pegadaian (Persero) juga memiliki target yang wajib untuk dicapai setiap bulannya.<sup>31</sup> Target ini diciptakan agar setiap pegawai memiliki pencapaian untuk meningkatkan kualitas PT Pegadaian (Persero) itu sendiri.

Pada prakteknya, target tersebut justru menyebabkan pegawai bertindak kurang hati-hati dalam melaksanakan pemberian kredit yang dijamin dengan gadai dan mengabaikan SOP yang berlaku. Misalnya demi mencapai target yang telah ditentukan oleh PT Pegadaian (Persero), pegawai mengabaikan SOP pemberian kredit dengan gadai yang berlaku dengan alasan nasabah yang mengajukan permohonan adalah nasabah yang dulunya pernah mengajukan kredit di PT Pegadaian (Persero) sehingga pegawai tidak meminta KTP daripada si nasabah yang bersangkutan.<sup>32</sup>

### 2. Hambatan Eksternal

#### a. Kurangnya Pemahaman Masyarakat tentang Tata Cara Pengajuan Kredit

Pemberian kredit yang dijamin dengan gadai diatur dalam Peraturan Direksi Nomor 14 Tahun 2017 tertanggal 12 Juli 2017 tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) Pegadaian Kredit Cepat Aman (KCA). Adapun yang menjadi langkah-langkah pengajuan permohonan kredit adalah sebagai berikut:<sup>33</sup>

- 1) Mengisi Formulir Permintaan Kredit (FPK) dan menandatangani, yang dilakukan oleh nasabah itu sendiri
- 2) Menyerahkan *fotocopy* kartu identitas, dapat berupa KTP, SIM, Paspor atau identitas lainnya yang dinyatakan masih berlaku dengan memperlihatkan aslinya
- 3) Menyerahkan barang jaminan
- 4) Menandatangani perjanjian hutang piutang dengan jaminan gadai pada Surat Bukti Kredit (SBK)
- 5) Membayar biaya administrasi

Pada point 1) dikatakan bahwa pengisian Formulir Permintaan Kredit (FPK) wajib dilakukan oleh si calon nasabah yang mengajukan permohonan, namun pada prakteknya sering ditemukan bahwa yang melakukan pengisian FPK adalah pegawai atau staff yang bertugas. Hal ini sering

<sup>28</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Desi selaku Staff Manajemen Risiko di PT Pegadaian (Persero) Kanwil I Medan, yang dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2017 di lingkungan PT Pegadaian (Persero) Kanwil I Medan.

<sup>29</sup>Dedi Harianto, *Op. Cit.*, hlm. 12.

<sup>30</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Lintong Panjaitan selaku Humas PT Pegadaian (Persero) Kanwil I Medan, yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2017 di lingkungan PT Pegadaian (Persero) Kanwil I Medan.

<sup>31</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Lintong selaku Humas PT Pegadaian (Persero) Kanwil I Medan, yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2017 di lingkungan PT Pegadaian (Persero) Kanwil I Medan.

<sup>32</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Lintong selaku Humas PT Pegadaian (Persero) Kanwil I Medan, yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2017 di lingkungan PT Pegadaian (Persero) Kanwil I Medan.

<sup>33</sup>Peraturan Direksi Nomor 14 Tahun 2017 tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) Pegadaian Kredit Cepat Aman (KCA), (Jakarta: PT Pegadaian (persero), 2017), hlm. 52.

dilakukan dengan alasan banyak masyarakat yang kurang paham akan tata cara pengajuan kredit.<sup>34</sup> Jika mengaitkannya dengan penerapan prinsip kehati-hatian, hal ini sungguh bertentangan dengan SOP yang ada dan berlaku.

b. Waktu yang tidak cukup

Penerapan prinsip ini juga diatur dalam beberapa peraturan direksi yang diterbitkan oleh PT Pegadaian (Persero), yaitu:<sup>35</sup>

- 1) Peraturan Direksi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Prinsip Mengenal Nasabah
- 2) Peraturan Direksi Perbidang Tugas Nomor 14/DIR.IV/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Direksi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengisian Formulir Prinsip Mengenal Nasabah PT Pegadaian (Persero) jo Peraturan Direksi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengisian Formulir Prinsip Mengenal Nasabah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Randy selaku *Legal Officer*, yang menjadi hambatan dalam penerapan prinsip ini adalah tidak adanya waktu yang cukup dan memadai untuk melakukan pemeriksaan terhadap informasi si calon nasabah yang mengajukan permohonan kredit secara detail dan rinci.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. PT Pegadaian (Persero) Kanwil I Medan menerapkan prinsip kehati-hatian dengan melaksanakan prinsip mengenal nasabah (*know your customers*) yang diatur dalam ketentuan Peraturan Direksi Nomor 02 Tahun 2013 tertanggal 17 Januari 2013 tentang Pedoman Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Peraturan ini memuat tentang langkah yang dilakukan dalam pelaksanaan prinsip ini oleh seluruh pegawai PT Pegadaian (Persero) itu sendiri, antara lain dengan melakukan tanya jawab atau wawancara dengan calon nasabah yang bersangkutan dan beberapa tindakan lainnya untuk memahami dan memastikan bahwa data yang diberikan sudah benar.
2. Penerapan prinsip kehati-hatian sudah efektif untuk mengurangi kredit bermasalah di PT Pegadaian (Persero) Kanwil I Medan. Hal ini terbukti dengan diterbitkannya beberapa peraturan direksi yang memuat ketentuan tentang prinsip ini serta dibentuknya suatu lembaga internal yang disebut dengan Satuan Pengawas Internal (SPI) untuk meminimalkan terjadinya kecurangan yang dilakukan orang pegawai dan staff yang dapat merugikan perusahaan maupun nasabah.
3. Hambatan-hambatan yang ditemukan dalam penerapan prinsip kehati-hatian pada pemberian kredit yang dijamin dengan gadai di PT Pegadaian (Persero) Kanwil I Medan terdiri dari hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal terdiri dari kurangnya pemahaman tentang prinsip kehati-hatian dan kualitas sumber daya manusia. Hambatan eksternal terdiri dari kurangnya pemahaman masyarakat tentang tata cara pengajuan kredit serta tidak cukupnya waktu yang diperlukan untuk melakukan analisis terhadap kebenaran identitas si calon nasabah.

### Saran

1. Peraturan perundang-undangan maupun Peraturan Direksi yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) memuat ketentuan yang mengatur tentang pemahaman prinsip kehati-hatian secara detail dan rinci. Hal ini bertujuan agar dalam penerapan prinsip kehati-hatian pada pemberian kredit yang dijamin dengan gadai dapat dilakukan secara maksimal.
2. Dalam meningkatkan efektivitas hukum penerapan prinsip kehati-hatian untuk mengurangi terjadinya kredit bermasalah yang dijamin dengan gadai di PT Pegadaian (Persero), maka penerapan prinsip kehati-hatian bersifat mutlak dan wajib dilaksanakan oleh PT Pegadaian (Persero) sehingga dapat menjaga eksistensi PT Pegadaian (Persero) sebagai lembaga keuangan non perbankan yang menyediakan kredit bagi masyarakat dengan golongan ekonomi menengah ke bawah.
3. Pemberian kredit yang dijamin dengan gadai merupakan kegiatan usaha PT Pegadaian (Persero) yang cukup terkenal di kalangan masyarakat karena prosesnya yang cepat dan aman. Meskipun demikian, pelaksanaannya harus tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan berpedoman pada SOP yang berlaku sehingga nantinya tidak akan ada pihak yang dirugikan. Kedua hal ini bersifat mutlak dan wajib agar terhindar dari permasalahan yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap PT Pegadaian (Persero).

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004,  
Arthesa, Ade & Edia Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia, 2006  
Bahsan, M., *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: Rejeki Agung, 2002.

<sup>34</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Sari, staff PT Pegadaian (Persero) Kanwil I Medan, yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 2017 di lingkungan PT Pegadaian (Persero) Kanwil I Medan.

<sup>35</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Randy, selaku *Legal Officer* PT Pegadaian (Persero) Kanwil I Medan, yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 2017 di lingkungan PT Pegadaian (Persero) Kanwil I Medan.



- Effendy, Marwan., *Kapita Selekta Hukum Pidana; Perkembangan dan Isu-Isu Aktual Dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi*, Jakarta: Referensi, 2012
- Hariri, Wawan Muhwan., *Hukum Perikatan*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Imaniyati, Neni Sri., *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung: RefikaAditama, 2010
- Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta: Kencana, 2010,
- PT Pegadaian (Persero), *Standart Operating Procedure (SOP) Pegadaian Kredit Cepat Aman (KCA) Non Online*, Jakarta: PT Pegadaian (Persero), 2014.
- Susanti, Dyah Ochtorina, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Surabaya: Sinar Grafika, 2013.
- Widjaya, Gunawandan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Pratama, 2001.
- Yasabari, Nasroen & Nina Kurnia Dewi, *Penjaminan Kredit, Mengantar UKMK Mengakses Pembiayaan*, Bandung: PT. Alumni, 2013.

**Jurnal :**

- Dwisanti Wulandari, Prinsip Kehati-hatian Dalam Perjanjian Kredit Bank, Tesis, Semarang: Universitas Diponegoro, 2009.
- Modul Perkuliahan Perbankan, Problematika Pemberian Kredit, Dr.DediHarianto, SH, M.Hum di Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Ni Kadek Santi Palmaningsih, Analisis Kegagalan Produk Krista Pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Singaraja, *Vol 7, No. 1, 2017*. Diakses melalui [ejournal.undiksha.ac.id](http://ejournal.undiksha.ac.id) pada tanggal 20 Juni 2017.
- Sutan Remy Sjahdeini, *"Sudah Memadakah Perlindungan yang Diberikan oleh Hukum Kepada Nasabah Penyimpan Dana?"*, Surabaya: Universitas Airlangga, 1994
- Warta Pegadaian, edisi 160/tahun xxiii/2012.
- Warta Pegadaian, Pegadaian Untuk Usaha Mikro, edisi 161/tahun xxiii/2013, Jakarta.

**Peraturan Perundang-undangan :**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Pegadaian
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/15/PBI/2000 Tentang Restrukturisasi Kredit.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Keuangan Non Bank.
- Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR Tentang Jaminan Perkreditan Bank.
- Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 01/Per/M.KUKMII/2010.

**Website :**

- [www.academia.edu](http://www.academia.edu)
- [www.kejati-jabar.go.id](http://www.kejati-jabar.go.id)
- [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)
- [www.pegadaian.co.id](http://www.pegadaian.co.id)
- [www.repository.usu.ac.id](http://www.repository.usu.ac.id)